

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil data yang telah dikumpulkan, lalu diolah dan dilakukan analisa berdasarkan landasan teori yang telah dijabarkan di bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembiayaan *mudharabah* di PT. BPRS Lantabur Teuireng Jombang telah ada sejak September 2013, yang bertujuan untuk mendukung nasabah yang ingin mengembangkan usahanya namun memiliki keterbatasan modal sehingga BPRS Lantabur ingin memberikan bantuan untuk usahanya tersebut. Jenis pembiayaan yang diterapkan yaitu *mudharabah mutlaqah* dimana pihak BPRS tidak memberikan pengkhususan kepada nasabah untuk melakukan usaha asalkan bisnis tersebut sesuai dengan syariat dan dapat memberikan keuntungan. Sedangkan untuk sistem bagi hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak saat melaksanakan akad.
2. Penerapan *Incentive Compatible Constraints* di PT. BPRS Lantabur dilakukan melalui 4 aspek yaitu: *Higher stake in net worth and or collateral* disyaratkan harus lebih besar 20% dari modal yang diminta, *low operating risk* dilakukan dengan pembinaan dari BPRS agar *mudharib* dapat menjalankan usaha dengan selalu menghemat biaya, *lower fraction unobservable cash flow* dilakukan dengan melakukan monitoring terhadap usaha nasabah dan diharuskan untuk menyerahkan laporan keuangan yang telah diaudit, dan penerapan *lower fraction of non-controllable cost* yang

dalam penerapannya dilakukan dengan melalui pembagian nisbah dengan metode *profit loss sharing* yaitu pembagian keuntungan setelah dikurangi dengan biaya-biaya.

3. Penerapan *Incentive Compatible Constraints* pada BPRS Lantabur bila ditinjau berdasarkan Fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000 dapat dikatakan telah sesuai karena dalam menerapkan ICC tersebut BPRS Lantabur sangat berhati-hati agar tidak menyimpang dari ketentuan fatwa. Hal tersebut dapat dilihat dari penerapan *Higher stake of net worth and or collateral* yang sesuai dengan fatwa mengenai pembiayaan *mudharabah* nomor 7, penerapan *lower operating risk* dan penerapan *lower fraction of nonubsorvable cash flow* yang sesuai dengan fatwa nomor 4, penerapan *lower fraction of non-controllable cost* yang sesuai dengan ketentuan fatwa mengenai keuntungan *mudharabah* pada nomor 4 poin B.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak BPRS Lantabur Tebuireng Jombang

Sebelum menyetujui pembiayaan *mudharabah* alangkah lebih baik jika pihak BPRS Lantabur memberikan pembinaan kepada calon nasabahnya seperti pembinaan mengenai bagaimana cara membuat laporan keuangan yang baik, cara menganalisa resiko usaha, cara agar usaha tersebut memperoleh laba yang tinggi dan lainnya. Selain itu untuk pihak BPRS hendaknya bisa aktif lagi dalam melakukan monitoring agar

informasi yang diperoleh lebih akurat. Meskipun monitoring memerlukan biaya yang cukup banyak namun harus tetap dilakukan mengingat pembiayaan *mudharabah* rentan terhadap resiko.

## 2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sumber referensi mengenai penerapan *incentive compatible constraints* pada pembiayaan *mudharabah* dengan menggunakan objek dan sudut pandang yang berbeda sehingga dapat menambah pengetahuan kajian ilmu ekonomi khususnya perbankan dan dapat memperoleh hasil temuan yang lebih baik lagi peneliti sebelumnya.